

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Populasi muslim mencapai 86,7% dari 274 juta jiwa yakni lebih dari 237,5 juta jiwa (The Royal Islamic Strategic Studies Centre [MABDA], 2022). Pada Juni 2022, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk muslim di Pulau Jawa mencapai 148,19 juta jiwa dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Pulau Jawa yang mencapai 47,34 juta jiwa (Kusnandar, 2022). Dari banyaknya muslim yang ada di Provinsi Jawa Barat, wilayah Bandung merupakan daerah dengan jumlah penduduk muslim terbesar yakni sebanyak 2,8 juta jiwa pada tahun 2021 (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, n.d.).

Mengonsumsi makanan halal merupakan salah satu perintah yang harus ditaati oleh setiap muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 seluruh umat manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal berasal dari Bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan*, yang berarti diperbolehkan atau diizinkan oleh syariah Islam. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 muslim dilarang untuk memakan makanan yang haram atau tidak diperbolehkan dalam syariah Islam diantaranya adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketersediaan makanan yang terjamin halal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak yang perlu dipenuhi bagi umat muslim (Syah Putra & Tucunan, 2021).

Masyarakat muslim di Indonesia dapat mengidentifikasi makanan halal melalui labelisasi halal yang merupakan penyematan tulisan, pernyataan, atau logo halal pada produk atau restoran yang memberikan kepastian kepada umat muslim bahwa produk atau restoran tersebut halal. Labelisasi dapat disematkan jika suatu produk atau restoran mendapat sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Huda et al., 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan

minuman yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun untuk memudahkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan setifikasi halal maka telah dilakukan revisi dalam undang-undang tersebut salah satunya berupa terobosan metode *Self Declare* yakni pernyataan halal oleh pelaku UMKM yang memenuhi kriteria seperti bahan baku yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu proses produksi sederhana yang harus memenuhi aspek kehalalan (Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Namun dari hasil survei yang dilakukan kepada sekitar 66 responden muslim dengan rentang usia mayoritas 21-25 tahun ditemukan bahwa 53% responden masih meragukan makanan yang pernah dimakan halal berdasarkan komposisi bahan dan penggunaan alat.



Gambar I-1 Survei mengenai konsumsi makanan tidak halal

Kemudian survei juga menunjukkan bahwa 77.3% responden juga masih meragukan kehalalan makanan dari restoran usaha mikro kecil dan menengah.



Gambar I-2 Survei mengenai keyakinan makanan halal

Dari hasil tersebut, dapat diketahui beberapa masalah diantaranya kebutuhan masyarakat terkait makanan halal yang harus dipenuhi, keraguan akan konsumsi makanan halal, kendala dalam identifikasi makanan halal, dan pentingnya kesadaran akan makanan halal. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut dapat diatasi dengan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi mengenai restoran halal di sekitar berupa aplikasi Pusat Informasi Makanan Halal di Indonesia yang memungkinkan masyarakat yang ada di wilayah metropolitan Bandung mendapatkan Informasi mengenai restoran / UMKM halal yang ada di sekitar. Masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang keahlian halal dan makanan juga dapat berkontribusi dengan melakukan *review* terhadap UMKM atau restoran yang belum memiliki sertifikat halal, serta *monitoring* terhadap UMKM atau restoran yang telah memiliki sertifikat halal agar informasi yang disajikan pada aplikasi akan lebih lengkap, aktual, dan akurat.

Banyaknya pengguna internet melalui perangkat *mobile* dan *desktop* yang hampir seimbang, berdasarkan riset BroadbandSearch pada tahun 2019 yang mencatat bahwa pengguna internet 53% berasal dari perangkat *mobile* (Bouchrika, 2022).

Dan juga berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada sekitar 66 responden muslim dengan rentang usia mayoritas 21-25 tahun yang menunjukkan bahwa 66,7% responden lebih senang menggunakan perangkat *mobile*, maka aplikasi Pusat Makanan Halal di Indonesia dapat dikembangkan berbasis *website* yang bersifat *responsive* yang dapat ditampilkan dengan baik di perangkat *desktop* maupun *mobile*. Desain *website* yang responsif memungkinkan pengguna memiliki pengalaman terbaik saat menjelajahi situs web melalui multi perangkat seperti *smartphone*, *tablet*, *laptop*, dan *desktop* (Baturay & Birtane, 2013).

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang *website* Pusat Informasi Makanan Halal untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya di wilayah metropolitan Bandung mengenai restoran atau UMKM halal yang ada di sekitar?
2. Bagaimana merancang fitur-fitur dalam sistem dengan baik pada modul katalog konten *website* Pusat Informasi Makanan Halal di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas metode *Design Thinking* dengan *SDLC Iterative Incremental* yang terintegrasi dalam pengembangan *website* Pusat Informasi Makanan Halal?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang aplikasi Pusat Informasi Makanan Halal untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya di wilayah metropolitan Bandung mengenai restoran atau UMKM halal yang ada di sekitar.
2. Merancang fitur-fitur dalam sistem dengan baik pada modul katalog konten *website* Pusat Informasi Makanan Halal di Indonesia.

3. Mengetahui efektivitas kombinasi metode *Design Thinking* dengan SDLC *Iterative Incremental* dalam pengembangan *website* Pusat Informasi Makanan Halal.

#### **I.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel.
2. Sistem berbasis *website* yang dapat ditampilkan pada perangkat komputer dan ponsel.
3. Lingkup pengguna sistem adalah masyarakat muslim Bandung, pemilik restoran atau UMKM halal, dan masyarakat dengan keahlian halal yang dapat menjadi kontributor dan superadmin aplikasi.
4. Sistem mengelola informasi mengenai restoran atau UMKM yang berfokus akan halal.
5. Ruang lingkup geografis penggunaan sistem adalah Indonesia khususnya di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
6. Penyebaran informasi mengenai makanan halal khususnya kerja sama antara Telkom University dengan BPJPH sebagai penyelia *Halal Research Information Center* di Bandung Indonesia.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya di Bandung, Provinsi Jawa Barat:
  - a) Membantu dalam menemukan restoran dengan preferensi khusus (Halal) yang sesuai dengan kaidah agama mereka.
  - b) Menghindari tekanan psikologis saat tidak mengetahui kehalalan makanan yang ada di restoran tertentu.
  - c) Menyadarkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal sesuai dengan kaidah Islam dan tidak sembarangan memilih makanan.

2. Bagi pemilik restoran atau UMKM halal:
  - a) Membangun kepercayaan dengan konsumen terkait makanan halal.
  - b) Dapat memberikan Informasi makanan halal kepada masyarakat tentang restoran yang dimiliki sehingga banyak dikenal.
3. Bagi masyarakat dengan keahlian halal:
  - a) Dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran makanan halal di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat daerah Kota Bandung.
  - b) Jika memiliki komunitas atau lembaga, akan menjadi lebih dikenal masyarakat atas ulasan mereka terhadap kehalalan restoran atau UMKM.
4. Bagi Mahasiswa:
  - a) Dapat melakukan eksplorasi terkait permasalahan dan penerapan solusi yang diangkat.
  - b) Dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran makanan halal di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat daerah Bandung.